

EUTHANASIA
DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN ETIKA KEDOKTERAN
(Sebuah Studi Komparatif)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

ARIS WIDADA
03360195

PEMBIMBING:

Drs. KHOLID ZULFA, M.Si.
BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008

ABSTRAK

Seiring perkembangan waktu dan zaman yang serba canggih ini, tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan di bidang kedokteran juga mengalami kemajuan yang lebih pesat dibanding yang lain, ini terbukti dengan terjadinya perubahan yang sangat cepat dalam masalah kehidupan sosial budaya manusia. Dengan sebab perkembangan teknologi di bidang kedokteran, diagnosa mengenai penyakit dapat lebih sempurna dilakukan. Pencegahan penyakitpun dapat berlangsung lebih efektif. Dari sinilah kemudian banyak pasien yang karena penyakitnya sudah akut (parah), dengan dukungan keluarga, memutuskan untuk mengakhiri kehidupannya dengan jalan *euthanasia*. Secara umum *euthanasia* dibedakan menjadi dua, yaitu *euthanasia* aktif dan *euthanasia* pasif. *Euthanasia* aktif yakni suatu tindakan yang berupa terapi atau sejenisnya, dengan harapan dapat mempercepat kematian seorang pasien. *Euthanasia* pasif yakni perbuatan yang menyebabkan pasien meninggal, biasanya dilakukan penghentian terapi atau pengobatan yang memperpanjang hidupnya.

Dalam ajaran Islam menghilangkan nyawa seseorang itu sangat dilarang keras oleh Allah **I**, terlebih bila dilakukan secara sengaja, walaupun itu atas sebab permintaan si pasien sendiri yang sudah sakit parah. *Euthanasia* adalah sebagai bentuk dari pembunuhan yang disengaja, apapun bentuknya. Akan tetapi di sisi lain, ada saatnya dokter menilai bahwa penyakit si pasien adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan mengalami penderitaan yang terus-menerus. Pada saat itulah timbul perasaan kasihan, mana yang lebih baik, membiarkan pasien terus tersiksa oleh penyakitnya, atautkah mempercepat kematiannya. Di sini dokter melaksanakan *euthanasia* dengan niat baik untuk penyembuhan dan pelaksanaannya sesuai dengan syarat-syarat dasar etika kedokteran dan mendapat izin kerelaan dari si pasien maupun keluarganya.

Mengingat pentingnya permasalahan di atas, maka penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode yang bersifat *deskriptif-analitik-komparatif*, berusaha menggambarkan dengan jelas dan sistematis mengenai *euthanasia* dalam pandangan Hukum Islam dan Etika Kedokteran, kemudian dilakukan analisis bersama dalam setiap pembahasan dan berbagai aspek yang terkait dengan materi yang diteliti untuk memperoleh suatu kesimpulan, dan setelah didapatkan sebuah kesimpulan kemudian dikomparasikan. Dengan menggunakan pendekatan *normatif*, penyusun akan mengkaji tentang bagaimana *euthanasia* di mata Hukum Islam dan Etika Kedokteran, apakah ada persamaan dan perbedaan di antara keduanya.

Akhir dari penelitian ini disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan di antara keduanya dalam masalah *euthanasia*, yakni keduanya sama-sama mengedepankan unsur *kemashlahatan*, bahwa mencegah suatu penyakit adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu. Sedangkan sisi perbedaannya lebih tertekan pada cara mengaplikasikan *euthanasia* tersebut, yakni pada cara mengakhiri penderitaan pasien. Dalam Islam dikenal penyembuhan yang bersifat *ilmiah* dan *ilahiyah*, sedangkan dalam Ilmu Kedokteran, hanya penyembuhan yang bersifat *'aqliyah* semata dan juga atas dasar unsur *darurat*.

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara **Aris Widada**
Lamp. : -

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Aris Widada
NIM : 03360195
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam dan Etika
Kedokteran (Sebuah Studi Komparatif)


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 01 Jumadil al-Ula 1429 H
05 Mei 2008 M

Pembimbing I



Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 150 266 740

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Saudara **Aris Widada**

Lamp. : -

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Aris Widada

NIM : 03360195

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Judul : Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam dan Etika
Kedokteran (Sebuah Studi Komparatif)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Yogyakarta, 01 Jumadil al-Ula 1429 H
05 Mei 2008 M

Pembimbing II



Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 150 300 640

HALAMAN PENGESAHAN

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.2/K.PMH.SKR/PP.00.9/18/2008

Skripsi / Tugas Akhir dengan judul : Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam
dan Etika Kedokteran
(Sebuah Studi Komparatif)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Aris Widada

NIM : 03360195


Telah dimunaqasyahkan pada : Hari Selasa, tanggal 15 Juli 2008

Nilai Munaqasyah : A/B


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang


Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 150 266 740

Penguji I



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP. 150 260 055

Penguji II


Nur'ainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 150 368 333



Yogyakarta, 15 Juli 2008 M
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
Dekan


Lutfian Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP. 150 240 524

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es titik atas
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	h	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Żal	ż	zet titik di atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es

ث	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Yā	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta‘aqqidīn*

عدّة ditulis ‘*iddah*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis *h*:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis *t*:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

IV. Vokal pendek

___ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis
daraba

___ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

___ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. *fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)*

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. *fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)*

يسعي ditulis *yas'ā*

3. *kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)*

مجيد ditulis *majīd*

4. *dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)*

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. *fathah + yā mati, ditulis ai*

بينكم ditulis *bainakum*

2. *fathah + wau mati, ditulis au*

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

الانتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zawi al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

MOTTO

“...ولا تايئسوا من روح الله انه لا يايئس من روح الله
الا القوم الكافرون”

“...Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah,
Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah,
melainkan kaum yang kafir.”¹

اعظم الأشياء رتبة في حق الأدمي السعادة الأبدية
فأصل السعادة في الدنيا والأخرة هو العلم²

***) Hiasilah hidupmu dengan ilmu dan
agama....!!!³**

¹ Yusuf (12): 87

² Imam Abu Hamid al-Ghazali, “*Ihyā’ ‘Ulūmiddīn*”, juz. I, Beirut: Dār al-‘Ilmi.

³ Penyusun (Motto)

PERSEMBAHAN

Atas nama Allah SWT..!!



Beserta Rosul-Nya...!!!

“ Ilmu paling mulia adalah ilmu akal dan naqal dipadukan,
disertai ra’yu dan wahyu dipersatukan ”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Skripsi ini saya dedikasikan kepada:

Hanya teruntuk ridhamu: Ayahanda dan Ibunda
Adik-adikku terkasih dan tersayang
Teman-teman seperjuangan dan almamater tercinta
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Serta
“Kau” yang senantiasa mendampingi
Dan memenuhi lembaran asaku dengan catatan kasihmu

KATA PENGANTAR

K

الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا ان هدانا الله, اشهد ان
لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله,
اللهم صل وسلم على هذا النبى الكريم سيدنا محمد وعلى اله
 واصحابه ومن اتبع هداه, اما بعد

Puji syukur tiada terhingga penyusun haturkan keharibaan Allah □, yang

telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad □, pembawa kebenaran dan petunjuk, sehingga berkat beliau kita dapat menikmati kehidupan yang penuh cahaya keselamatan berupa agama Islam, dan sebagai tumpuan pemberi syafa'at di akhirat kelak.

Atas pertolongan-Nyalah dan bantuan dari beberapa pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si selaku Pembimbing I, yang telah sabar dan bijaksana memberikan pengarahan, masukan dan bimbingan terhadap skripsi ini.
4. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing II, yang telah bijaksana memberikan saran dan pengarahan terhadap skripsi ini.
5. Bapak Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag selaku Penasehat Akademik penyusun selama menempuh pendidikan jenjang S-1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta segenap Dosen & Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak KH. Muh. Khatib Masyhudi H.M, selaku Pengasuh PP. Fadlun Minalloh dan bapak Kyai Joko Parwoto al-Hafidz, yang telah memberikan iringan do'a dan motivasi baik lahir maupun batin, sehingga penyusun merasa mantap dan yakin demi terselesainya skripsi ini.
7. Yang tercinta dan terhormat Ayahanda Sarno A.R dan Ibunda Waginem, serta adik-adikku Ayub Musthofa dan Siti Rohmatun Musyafaroh (R2N), yang telah memberikan do'a tersendiri, harapan dan motivasi serta bantuan moril maupun materiil kepada penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.

8. Yang tersayang Utami Syarifah, atas segala inspirasi, motivasi, do'a dan semua ketulusan dalam rangka membantu penyusun demi terselesainya skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku di PP. Fadlun Minalloh, Ust. Munir, Ust. Mahmudi, Ust. Agus, Ust. Samsul, Ust. Suko, Ust. Ari, Ust. Suharto, Ust. Yasin, Cak-Fery, Cak Noor, De' Henky, Kang Sugeng dan teman-teman semuanya, terima kasih atas persahabatan dan persaudaraan yang tiada terungkap dengan kata-kata apapun, kalian telah memberikan pelajaran tersendiri tentang indahnya sebuah kebersamaan dan kekeluargaan.
10. Teman-teman KKN '06 dan teman-teman PMH-I '03, serta teman-teman semuanya, terima kasih atas bantuan dan dorongan kalian semua sehingga skripsi ini bisa lancar.
11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan guna terselesaikannya skripsi ini, yang mana tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Tiada sesuatu yang sempurna, demikian dengan skripsi ini. Meski penyusun sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini, niscaya masih banyak kesalahan di sana-sini, baik berupa kesalahan teknis penulisan maupun dari sisi metodologisnya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca sekalian, agar dapat menghantarkan skripsi ini pada sasaran dan tujuan yang dikehendaki. Akhirnya dengan segala keterbatasan, penyusun berdo'a semoga hasil karya ini dapat bermanfaat dan menjadi amal shalih serta mendapat ganjaran di akhirat kelak, Amin.

Yogyakarta, 20 Rabi'ul Akhir 1429 H
25 April 2008 M

Penyusun

ARIS WIDADA
NIM. 03360195

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	21

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG EUTHANASIA

A. Tinjauan Umum Mengenai Euthanasia	23
1. Pengertian Euthanasia	23
2. Sejarah Euthanasia	28
3. Macam-macam Euthanasia	29
4. Keadaan-keadaan yang Memungkinkan Dilakukannya Euthanasia	32
5. Perkembangan Euthanasia di Berbagai Negara	35
B. Prinsip <i>Quality of Life</i> dan <i>Sanctity of Life</i>	38
1. Prinsip <i>Quality of Life</i>	38
2. Prinsip <i>Sanctity of Life</i>	41

BAB III EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN ETIKA KEDOKTERAN

A. Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam	46
1. Hak Untuk Mati dalam Islam	46
2. Euthanasia dalam Pandangan Ulama	51
B. Euthanasia dalam Perspektif Etika Kedokteran	57
1. Kriteria Mati dan Hak Untuk Mati dalam Medis	57
a. Kriteria Mati	57
b. Hak Untuk Mati dalam Medis	61
2. Euthanasia dalam Pandangan Etika Kedokteran (KODEKI)	65

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN ETIKA KEDOKTERAN MENGENAI APLIKASI EUTHANASIA

A. Analisis Perbandingan Terhadap Aplikasi Euthanasia	69
1. Terhadap Pandangan Hukum Islam	69
2. Terhadap Pandangan Etika Kedokteran	75
B. Persamaan dan Perbedaan Terhadap Aplikasi Euthanasia ...	79

1. Persamaan	79
2. Perbedaan	81
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	84
B. Saran-saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. LAMPIRAN I TERJEMAHAN	I
2. LAMPIRAN II BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA	IV
3. LAMPIRAN III KODEKI	VI
4. LAMPIRAN IV <i>CURRICULUM VITAE</i>	VIII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perputaran waktu dan perkembangan zaman, permasalahan yang dihadapi manusia (masyarakat)-pun semakin beragam, mulai dari permasalahan yang sifatnya sederhana sampai pada permasalahan yang sifatnya rumit dan kompleks, baik itu berkenaan dengan politik, sosial, kesehatan (medis), maupun permasalahan yang berkaitan dengan hukum, khususnya hukum Islam (fiqh). Tidak sedikit permasalahan yang muncul akhir-akhir ini tidak ditemukan jawabannya dalam nas, tidak pula ditemukan dalam kitab-kitab klasik maupun modern yang telah ada, karena permasalahan itu belum pernah terjadi atau bahkan belum sempat terpikirkan oleh para mujtahid (ulama) pada masa itu. Di sisi lain permasalahan tersebut akan selalu muncul, khususnya permasalahan yang berkaitan dengan hukum Islam (fiqh), sehingga muncul istilah *Fiqh Kontemporer*.¹

Penemuan-penemuan teknologi modern dewasa ini mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan yang sangat cepat dalam kehidupan sosial-budaya manusia. Hampir semua problema, ruang gerak dan waktu telah dapat terpecahkan oleh teknologi dan modernitas. Dari sekian banyak penemuan-penemuan tersebut, yang mengalami perkembangan sangat pesat adalah

¹ Dalam kamus Indonesia dijelaskan bahwa pengertian kontemporer adalah; *pertama*, sewaktu, semasa, pada waktu atau masa tertentu. *Kedua*, pada masa ini, dewasa ini. Dalam hal ini penyusun lebih cenderung mengartikan kontemporer dengan arti yang kedua. Drs. Suharso dan Dra. Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi lux)*, (Semarang: CV. Widya Karya, 2005), hlm. 264

teknologi di bidang kedokteran. Tidaklah mustahil, dengan perkembangan teknologi ini akan mengundang masalah pelik dan rumit. Melalui pengetahuan dan teknologi kedokteran tersebut, diagnosa mengenai suatu penyakit dapat lebih sempurna dan lebih akurat. Dan tidak mengherankan kalau ilmu kedokteran termasuk *fardu kifāyah*, karena ilmu tersebut sangat diperlukan sebagai standar untuk mengurus persoalan-persoalan duniawi yang dibutuhkan untuk menjaga kestabilan badani.²

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran ternyata merupakan salah satu faktor penyebab terbukanya dimensi dan terjadinya kemungkinan baru terhadap kehidupan manusia. Ini berarti dalam penerapannya, dengan peralatan kedokteran yang modern itu, perasaan sakit yang diderita oleh si pasien dapat diperingan. Bahkan hidupnya dapat dipertahankan dan diperpanjang sampai batas waktu tertentu yaitu dengan memasang suatu alat bantu pernafasan (*respirator*).³ Kematian pasien juga dapat ditunda untuk jangka waktu tertentu dan dokter juga bisa memperkirakan kapan seseorang akan menemui ajalnya. Menyinggung masalah kematian, menurut cara terjadinya, maka ilmu pengetahuan membedakannya menjadi tiga jenis kematian, yaitu

1. *Orthothanasia* yakni suatu kematian karena proses alamiah, seperti proses ketuaan, penyakit dan sebagainya.
2. *Dysthanasia* yakni suatu kematian yang terjadi secara tidak wajar,

² Yusuf al-Qaradhawi dan Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah: Panduan Hidup Sehari-hari*, cet-I, (Bandung: Jabal, 2007), hlm. 226

³ *Respirator* biasa diartikan sebagai alat bantu untuk masalah pernafasan, Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto, *Euthanasia*, hlm. 10

seperti pembunuhan, bunuh diri dan sebagainya.

3. *Euthanasia* yakni suatu kematian yang terjadi dengan pertolongan atau tidak dengan pertolongan dokter.

Euthanasia merupakan salah satu dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, yang masih menjadi “tanda tanya besar”, baik ditinjau dari segi hukum Islam, sosial, maupun kedokteran, karena dalam masyarakat, permasalahan ini masih kontroversial. Oleh karena itu, memberikan hak kepada individu untuk mendapatkan pertolongan dalam pengakhiran hidupnya, masih menjadi perdebatan yang sengit sampai sekarang ini, kaidah non-hukum yang manapun (agama, moral, kesopanan), menentukan bahwa membantu orang lain untuk mengakhiri hidupnya, meskipun atas permintaan yang bersangkutan dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh adalah perbuatan tidak baik.⁴

Issue *euthanasia* mulai muncul kembali dalam perdebatan para praktisi dan menarik perhatian dan mendapat sorotan dunia sejak dilangsungkannya Konferensi Hukum se-Dunia yang diselenggarakan oleh *World Peace Through Law Center* di Manila (Filipina) pada tanggal 22 dan 23 Agustus 1977. Dalam konferensi tersebut telah diadakan sidang peradilan semu mengenai “Hak Manusia Untuk Mati” (*the Right to Die*). Sidang ini dihadiri oleh para ahli hukum dan kedokteran se-dunia sehingga mendapat perhatian yang sangat besar.⁵

⁴ Wila C. Supriadi, *Hukum Kedokteran*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 106

⁵ Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto, *Euthanasia; Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, cet. Ke-I, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 10

Di Indonesia masalah *euthanasia* juga pernah dibicarakan, seperti yang dilakukan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam seminarnya tahun 1985, yang melibatkan para ahli kedokteran, ahli hukum positif dan ahli hukum Islam, pro dan kontra terhadap hukum *euthanasia* itu masih terus berlangsung, akan tetapi hanya sebatas mengenai boleh dan tidaknya dilakukannya tindakan *euthanasia*.

Dalam memecahkan masalah ini, ada cara yang cukup unik yaitu bila keadaan hidup dan mati (*maribundity*), maka proses dan usaha medis jika tiada berpotensi lagi, penyembuhan harus dihentikan. Dengan kata lain, bahwa dalam keadaan demikian, pembunuhan (*euthanasia*) atas dasar rasa kasihan dan atas dasar darurat (terpaksa) yang diizinkan oleh dokter, maka diperbolehkan. Dalam hubungan ini, bahkan ada dokter yang berpendapat bahwa dokter itu boleh mengeluarkan atau mencabut alat yang diperjuangkan untuk memperpanjang hidup dari seorang pasien yang dalam keadaan *expiration of the soul*, yaitu apabila proses kematian sudah mulai nampak.⁶

Menurut dr. Kartono Muhammad (Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia), seperti dikutip Akh. Fauzi Aseri. Dia mengatakan seseorang dianggap mati apabila batang otak yang menggerakkan jantung dan paru-paru tidak berfungsi lagi. Tegasnya, batang otak merupakan pedoman untuk mengetahui masih hidup atau matinya seseorang yang sudah tidak sadar. Dari sini mesin-mesin pembantu seperti pemacu jantung dapat dicabut tanpa

⁶ *Ibid*, hlm. 59

dituduh melakukan *euthanasia* terhadap penderita.⁷

Dalam hukum Islam, masalah kematian merupakan hak *prerogatif* Allah , jadi perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada tindakan untuk menghentikan hidup seseorang itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak-Nya. Allah melarang perbuatan yang mengarah kepada kematian dalam bentuk apapun, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain karena tindakan pembunuhan secara *euthanasia* ini merupakan pembunuhan tanpa hak (*Ghoiril Haq*). Allah berfirman dalam al-Qur'an :

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق⁸

Jadi tindakan *euthanasia* merupakan tindakan pembunuhan dengan unsur kesengajaan dan direncanakan, walaupun ada unsur kerelaan dari pasien. Dalam unsur *euthanasia* terdapat tiga hal yaitu dokter sebagai pelaku *euthanasia*, keluarga sebagai pihak pemberi izin, dan si pasien sebagai korban *euthanasia*. Tindakan *euthanasia* dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dengan adanya unsur perencanaan, jadi dalam masalah *euthanasia* ini merupakan tindakan pembunuhan yang disengaja dan direncanakan.

Permasalahan *euthanasia* sampai sekarang ini masih menimbulkan pro dan kontra baik dalam pandangan hukum, etika, agama, dan lain-lain pada umumnya dan juga dalam Islam dan etika kedokteran pada khususnya dalam

⁷ Akh. Fauzi Aseri, "Euthanasia: Suatu Tinjauan dari Segi Kedokteran, Hukum Pidana dan Hukum Islam." Dalam Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafidz Anshary, A.Z. (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, edisi ke-empat, cet. Ke-I, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995) hlm. 66

⁸ Al-An'am (6): 151

menentukan hukumnya. Dari sinilah tampak adanya suatu pertentangan pendapat antara ahli kedokteran dan para pakar hukum Islam. Alasan inilah yang memicu hati penyusun untuk mengangkat masalah hukum *euthanasia* menjadi objek kajian dalam penyusunan skripsi ini. Berangkat dari renungan-renungan yang muncul dengan melihat perkembangan teknologi biomedis (berikut implikasinya), akhirnya segala pikiran yang terlintas tersusun ke dalam satu kesatuan sistem penyusunan skripsi ini. Inilah sebuah dilema yang mana persoalan ini mudah didiskusikan dan diseminarkan, akan tetapi sangat sulit untuk dikerjakan dan dipecahkan.

B. Pokok Masalah

Berkaca dari latar belakang di atas, maka muncul dua permasalahan yang nantinya akan dijadikan patokan dalam menyelesaikan penelitian ini. Adapun permasalahan yang dimaksud yaitu;

1. Bagaimana pandangan hukum Islam dan Etika kedokteran terhadap status dilakukannya *euthanasia*? Boleh atau tidak?
2. Apa persamaan dan perbedaan pandangan antara hukum Islam dan Etika kedokteran mengenai *euthanasia*?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu;
 - b. Menjelaskan aplikasi euthanasia dalam menjawab kebutuhan dan tuntutan zaman dalam pandangan hukum Islam dan etika

kedokteran.

- c. Untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara pandangan hukum Islam dan etika kedokteran.

2. Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu;

- a. *Secara teoritis*; memberikan kontribusi pemikiran ilmiah, penjelasan, pemahaman dan sebagai bahan informasi akademis dalam usaha mengembangkan kajian dan pemikiran ilmiah mengenai hukum Islam dan etika kedokteran, khususnya terhadap masalah hukum *euthanasia*.
- b. *Secara praktis*; memperkaya kajian keilmuan dan pustaka Islam, khususnya dalam bidang ilmu fiqh, terutama masalah hukum *euthanasia* dan juga sebagai alternatif untuk referensi dan rekomendasi bagi peneliti yang tertarik untuk mengadakan penelitian berikutnya.

D. Telaah Pustaka

Praktek mengenai implikasi dan aplikasi bioteknologi terhadap *euthanasia* belum banyak dilakukan. Mungkin dikarenakan bioteknologi di dunia kedokteran baru berkembang belum lama dan belum tersosialisasi dengan baik di tengah-tengah masyarakat Indonesia khususnya. Akan tetapi kajian tentang *euthanasia* telah dibicarakan oleh banyak praktisi, sehingga menjadikan orang lebih mengedepankan perasaan daripada logika pemikiran.

Adapun karya ilmiah yang membicarakan permasalahan *euthanasia*

antara lain “Euthanasia: Suatu Tinjauan dari Segi Kedokteran, Hukum Pidana, dan Hukum Islam,” yang ditulis oleh Akh. Fauzi Aseri. Karya ini dimuat dalam sebuah buku *Problematika Hukum Islam Kontemporer* yang disusun oleh Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafidz Anshary, A.Z.. Dalam karyanya Fauzi Aseri memaparkan bagaimana tinjauan medis, hukum pidana, serta hukum Islam terhadap permasalahan *euthanasia*. Dalam tulisannya tersebut dia juga menampilkan beberapa pandangan para pakar Islam tentang *euthanasia*.⁹

Adapun beberapa buku yang telah membahas tentang masalah *euthanasia*, di antaranya: dalam buku *Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, karya Petrus Yoyo Karyadi. Buku ini meninjau dan menyoroti permasalahan *euthanasia* dari segi HAM, diantaranya mengemukakan tentang apakah tindakan *euthanasia* merupakan hak asasi manusia? dan juga menjelaskan bahwa dalam hak asasi manusia terdapat hak untuk hidup dan hak untuk mati.¹⁰

Dalam buku *Mengapa Euthanasia? Kemampuan Medis dan Konsekuensi Yuridis*, karya F. Tengker, buku ini menjelaskan bahwa *euthanasia* atau kematian baik adalah demi kepentingan pasien semata-mata bukan untuk kenyamanan orang-orang disekelilingnya. *Euthanasia* harus berlangsung atas dasar sukarela, yaitu atas permintaan pasien itu sendiri tanpa

⁹ Akh. Fauzi Aseri, “Euthanasia: Suatu Tinjauan dari Segi Kedokteran, Hukum Pidana dan Hukum Islam.” Dalam Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafidz Anshary, A.Z. (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, edisi ke-empat, cet. Ke-I, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995)

¹⁰ Petrus Yoyo Karyadi, *Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, cet-I, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2001)

adanya campur tangan dari pihak lain. Dan dari segi yuridis yaitu dalam masalah *euthanasia* ini, jika dokter melakukan tindakan *euthanasia* secara non alami, maka dokter bisa dituntut pasal 344 karena bersalah menghilangkan nyawa orang atas permintaan, dan pasal 354 karena menolong orang bunuh diri.¹¹

Dalam buku *Euthanasia: Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, karya Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto, buku ini menjelaskan kedudukan *euthanasia* dengan hak asasi manusia, yang memuat hak untuk mati seseorang dan kaitannya dengan hukuman mati. Dan hal ini juga dilihat dari perspektif hukum pidana; bagaimana kedudukan *euthanasia* dalam KUHP dan juga bagaimana prospeknya di masa depan dalam KUHP.¹²

Dalam jurnal *Asy-Syir'ah*, Syamsul Anwar juga menulis “Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam.” Pada kajian ini, dinyatakan bahwa agama Islam, seperti agama-agama lainnya, tidak membenarkan tindakan *euthanasia* berdasarkan ajaran tentang kesucian hidup, kewajibannya, serta pandangan bahwa Tuhanlah sesungguhnya yang berhak menghidupkan dan mematikan manusia. Ada proses kematian yang harus direlakan dan dihormati serta tidak layak diintervensi oleh teknologi manusia.¹³

Pada skripsi yang berjudul *Sanksi Hukum Terhadap Pelaku*

¹¹ F. Tengker, *Mengapa Euthanasia? Kemampuan Medis dan Konsekuensi Yuridis*, (Bandung: Nova, t.t), Lihat juga “*KUHAP dan KUHP*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 116 dan 119.

¹² Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto, *Euthanasia: Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984)

¹³ Syamsul Anwar, “Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam,” *Asy-Syir'ah*, No. 6 Th. 1999, hlm. 95-96

Euthanasia yang Dipaksa menurut KUHP dan Hukum Islam, hasil karya Imawan Mukhlas Abadi, yang merupakan studi analisis komparatif terhadap KUHP dan hukum Islam tentang pelaku *euthanasia* yang dipaksa. Dalam skripsi ini lebih menekankan cara dilakukannya *euthanasia* yang ada unsur paksaannya dan sanksi hukum terhadap pelaku *euthanasia* yang dipaksa.¹⁴

Dalam skripsi karya Anna Iffah Akmalia, yang berjudul “*Euthanasia dalam Perspektif Etika Situasi*,” yang merupakan pandangan etika situasi terhadap *euthanasia* yang meliputi manusia dalam sudut pandang etika situasi, kehidupan dan kematian yang manusiawi, juga terdapat perkembangan *euthanasia* di berbagai negara dan dalam tinjauan berbagai agama.¹⁵

Dari sekian penelitian yang ada yang membahas *euthanasia* ini semuanya mengacu pada permasalahan etika (moral) dan hukum saja sebagai objek penelitian dasarnya, yang ditinjau dari berbagai aspek. Yang membedakan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji permasalahan *euthanasia* dari sudut pandang hukum Islam dan dari sudut pandang ilmu kedokteran (medis), yang mana di antara keduanya terdapat suatu pertentangan dan perbandingan mengenai status hukum boleh dan tidaknya melakukan tindakan *euthanasia*, yang dilakukan secara sukarela atas permintaan pasien sendiri dikarenakan sakit yang sangat parah dan tak tertahankan lagi.

¹⁴ Imawan Mukhlas Abadi, *Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Euthanasia yang Dipaksa Menurut KUHP dan Hukum Islam*, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 1999)

¹⁵ Anna Iffah Akmalia, *Euthanasia dalam Perspektif Etika Situasi*, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2002)

Di dalam skripsi ini selain membahas status hukumnya, dibahas juga lebih ke dalam lagi mengenai persamaan dan perbedaan antara keduanya tentang tindakan *euthanasia*. Sedangkan penelitian sebelumnya adalah penelitian yang meninjau dari segi hukum pidana positif, komparasi hukum Islam dengan hukum pidana positif dalam masalah *euthanasia* yang dipaksa, HAM, konsekuensi yuridis, dan kajian etika (moral) saja dan tidak lebih.

E. Kerangka Teoretik

Masalah hak asasi manusia bukan saja merupakan persoalan yuridis semata, melainkan juga menyangkut masalah nilai-nilai etis dan moral yang ada di suatu masyarakat tertentu. Oleh sebab itu, masalah hak untuk mati (*the right to die*) yang dihadapkan pada suatu kasus hukum, maka pemecahannya harus disesuaikan dengan masalah etis, moral, kondisi, dan kebiasaan-kebiasaan yang ada. *Euthanasia* merupakan istilah untuk pertolongan medis agar kesakitan atau penderitaan yang dialami seseorang yang akan meninggal dunia dapat diperingan, juga berarti mempercepat kematian seseorang yang ada dalam kesakitan dan penderitaan hebat menjelang kematiannya.¹⁶

Menurut Petrus Yoyo Karyadi, *euthanasia* adalah dengan sengaja dokter atau bawahannya yang bertanggungjawab kepadanya melakukan suatu tindakan medis tertentu untuk mengakhiri hidup pasien atau mempercepat proses kematian pasien atau tidak melakukan suatu tindakan medis untuk memperpanjang hidup pasien yang menderita suatu penyakit yang menurut

¹⁶ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeve, 1987), vol. 2: 978, artikel "*euthanasia*"

ilmu kedokteran (medis) sulit untuk disembuhkan kembali, atas atau tanpa permintaan dan atau keluarga sendiri, demi kepentingan pasien atau keluarganya.¹⁷

Euthanasia pada garis besarnya ada dua, yakni *euthanasia* aktif dan *euthanasia* pasif. Definisi *euthanasia* aktif yakni sengaja diambil tindakan yang berakibat kematian, sedang *euthanasia* pasif yakni membiarkan perawatan yang dapat memperpanjang kehidupannya.¹⁸ Dalam *euthanasia* aktif, sukarela atau tidak sukarela, kematian merupakan tujuan tindakan seseorang. Tindakan yang diambil, seperti dosis besar obat tidur atau suntikan racun, yang dimaksudkan untuk mengakhiri kehidupan pasien, sedangkan *euthanasia* pasif berusaha untuk melakukan masalah-masalah moral mengenai perawatan pasien yang tidak ada harapan lagi atau sudah mendekati ajalnya dengan menghentikan segala terapi, sehingga bisa berlangsung penyelesaian secara alamiah. *Euthanasia* aktif adalah proses kematian diringankan dengan memperpendek kehidupan secara dan langsung.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, yang dimaksud *euthanasia* aktif (*taisir maut al-fa'al*) ialah tindakan memudahkan kematian si sakit, karena kasih sayang yang dilakukan oleh dokter dengan menggunakan instrument (alat), sedangkan *euthanasia* pasif ialah (*taisir maut al-munfa'il*), tidak dipergunakan alat-alat atau langkah-langkah aktif untuk mengakhiri kehidupan si sakit, tetapi dia hanya dibiarkan tanpa diberi pengobatan untuk memperpanjang

¹⁷ Petrus Yoyo Karyadi, *Euthanasia*, hlm. 28

¹⁸ Abdul Jamil dkk, *Tanggung jawab Hukum Seorang Dokter dalam Menangani Pasien*, (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1990), hlm. 132

hayatnya.¹⁹ Dalam hal ini permintaan pasien harus mendapat perhatian khusus dan tegas agar tidak disalahgunakan, maka dalam menentukan benar tidaknya permintaan yang tegas dan sungguh-sungguh, harus dibuktikan dengan adanya saksi ataupun oleh alat-alat bukti lainnya, di antaranya kesaksian-kesaksian, surat-surat, pengakuan dan isyarat-isyarat.²⁰

Berbicara dan membicarakan tentang masalah *euthanasia*, dalam ajaran Islam memang tidak ada nas, baik al-Qur'an maupun al-Hadis yang secara tegas menyinggung masalah tersebut. Sebagaimana yang telah disusun paparkan di atas bahwa dalam bidang yang tidak terdapat nas yang secara tegas menyebutkannya, maka perlu dilakukan suatu *ijtihad*, demikian pula yang terjadi dalam masalah *euthanasia*. Karena persoalan itu menjadi suatu persoalan *ijtihadiyah* dalam Islam.

Ratna Suprpti Samil memberikan sumbangan teori dalam upaya pemahaman masalah *euthanasia* dari segi historis, menurutnya *euthanasia* telah banyak dilakukan orang sejak zaman dahulu dan hal tersebut memperoleh banyak dukungan dari tokoh-tokoh besar dalam sejarah seperti Plato, Aristoteles maupun Pythagoras.²¹

Kita tidak diperkenankan untuk berbuat atau membiarkan sesuatu yang dapat mendatangkan kemadharatan (penderitaan) dan sesuatu yang

¹⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin, cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), II: 749-750

²⁰ Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto, *Euthanasia*, hlm. 71-72

²¹ Ratna Suprpti Samil, *Kode Etik Kedokteran Indonesia*, Bagian Obsteri dan Ginekologi, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1980), Lihat juga Imron Halimy, *Euthanasia: Cara Mati Terhormat Orang Modern*, cet. Ke-I, (Surakarta: CV. Ramdhani, 1990), hlm. 30

mengakibatkan penderitaan harus dihilangkan, agar kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan damai, tentram, dan penuh kepastian, sebagaimana nabi Muhammad bersabda:

الضرر يزال²²

Berkaitan dengan masalah *euthanasia*, setidaknya ada dua teori (prinsip) yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penyusunan skripsi ini yakni prinsip *Sanctity of Life* (kesucian hidup) dan prinsip *Quality of Life* (kualitas hidup). Prinsip *Sanctity of Life* menyakini bahwa semua kehidupan manusia adalah suci dan memiliki nilai sebagai anugerah Tuhan yang harus selalu dihormati, dijaga dan dipertahankan.

Berdasarkan prinsip ini dapat dipahami bahwa jiwa manusia bagaimanapun kondisinya, harus dilindungi dan dipertahankan semaksimal mungkin, sehingga segala tindakan yang terkait pada kematian manusia tidak dapat dibenarkan. Prinsip ini sejalan dengan apa yang telah digariskan oleh agama Islam. Setiap manusia dianugerahi nyawa oleh Allah . Manusia sebagai makhluk-Nya mengemban amanat untuk menjunjung tinggi dan memelihara apa yang telah dianugerahkan-Nya. Singkatnya, bahwa seseorang tidak diperkenankan menghilangkan nyawa orang lain (kecuali dengan alasan yang sah) maupun menghilangkan nyawanya sendiri. Dalam hukum Islam, manusia dipandang suci dan tidak dapat diganggu gugat serta segala bentuk

²² Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t), II: 784, hadis no. 2340. hadis diriwayatkan oleh Umar bin Yahya al-Manziri dari ayahnya

usaha harus dilakukan untuk melindunginya. Dalam hal tertentu, tidak ada seorang pun yang dapat dilukai atau sampai dibunuh, kecuali dibawah wewenang hukum.²³

Pada dasarnya persyari'atan hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Kemaslahatan manusia tersebut terdiri dari beberapa hal yang bersifat *d}arūriyyah* (kebutuhan pokok), *hājiyyah* (kebutuhan sekunder), *tah}siniiyyah* (kebutuhan tertier). Hal-hal yang bersifat primer adalah lima perkara, yakni agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Islam sangat menghargai jiwa, sehingga segala perbuatan yang mengarah kepada tindakan untuk menghilangkan jiwa manusia, akan diancam dengan hukuman qisas-diyat atau ta'zir. Meskipun jiwa merupakan hak asasi manusia, tetapi dia adalah anugerah Allah semata-mata.

Begitu besarnya perhatian Islam terhadap kehidupan manusia sehingga di dalam hukum Islam terdapat ancaman (sanksi) yang cukup keras bagi orang yang menghilangkan nyawa orang lain maupun nyawanya sendiri, baik sanksi itu akan diterimanya di dunia ini maupun di akhirat kelak. Cukup banyak ayat al-Qur'an yang memuat larangan melakukan pembunuhan terhadap orang lain, ayat tersebut di antaranya :

ولا تقتلوا اولادكم خشية اطلاق نحن نرزقهم وايام ان قتلهم

كان

²³ Syekh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, alih bahasa Abdul Rochim, cet. Ke-I, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 141 dan 144

خطأ كبيراً²⁴

ولا تقتلوا نفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد

جعلنا

لولييه سلطنا فلا يسرف في القتل انه كان منصوراً²⁵

Para ahli tafsir memberikan dua pengertian yang proporsional dengan masalah ini. *Pertama*, orang muslim tidak boleh membunuh muslim yang lain. *Kedua*, orang muslim tidak boleh bunuh diri.²⁶ Di samping kewajiban hak hidup orang lain, manusia juga mempunyai kewajiban untuk menghormati hak hidupnya dirinya sendiri, artinya dia tidak boleh melakukan bunuh diri. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya :

وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة واحسنوا ان

الله

يحب المحسنين²⁷

يايهاالذين امنوا لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون

تجارة

عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيماً²⁸

Namun pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

²⁴ Al-Isra> (17): 31

²⁵ Al-Isra> (17): 33

²⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa Achmad Sunarto, (Surabaya: Karya Utama, 2005), hlm. 169

²⁷ Al-Baqarah (2): 195

²⁸ An-Nisa> (4): 29

kedokteran modern mengakibatkan prinsip ini menjadi sangat problematis. Hal ini tampak pada penemuan suatu alat di dunia medis yang dapat digunakan untuk mempertahankan hidup seseorang dan memperpanjang hidup pasien yaitu dengan memasang suatu alat bantu pernafasan (*respirator*).

Dalam konteks ini, muncul pengertian baru yaitu prinsip *Quality of Life* (kualitas hidup). Kita tidak saja harus mempertahankan kehidupan sedapat mungkin, tetapi kita juga harus bertanya kehidupan yang bagaimana yang masih dianggap manusiawi dan layak harus dipertahankan?, apakah pasien yang menderita penyakit tak tersembuhkan perlu hidup lama-lama dalam kesakitan dan penderitaan yang berkepanjangan?, atukah mereka boleh memperpendek usia atau mempercepat kematian mereka?.

Pada dasarnya prinsip ini menganggap bahwa tidak semua manusia memiliki nilai dan kesucian yang sama. Kualitas hidup merupakan keadaan pada tingkat kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang sempurna. Berharga atau tidaknya kehidupan seseorang adalah dilihat berdasarkan kualitas hidupnya, tidak semua kehidupan manusia harus dijaga dan dipertahankan. Hanyalah kehidupan yang berkualitas saja yang layak untuk dipertahankan. Lalu kehidupan atau kondisi yang bagaimana yang bisa dinilai berkualitas?. Bagi pendukung *euthanasia*, menilai bahwa kehilangan akal merupakan kehilangan kualitas hidup, sebagian yang lain berasumsi bahwa kualitas hidup hilang tatkala orang kehilangan kemampuan-kemampuan fisik tertentu, seperti kemampuan untuk bisa makan sendiri.²⁹

²⁹ Jenny Teichman, *Etika Sosial*, alih bahasa A. Sudiarja S.J., cet. Ke-7, (Yogyakarta:

Islam sangat memperhatikan keselamatan hidup dan kehidupan manusia, lebih-lebih terhadap jiwa manusia. Yusuf al-Qaradhawi, mengatakan bahwa kehidupan seseorang bukanlah miliknya sendiri, karena dia tidak menciptakan dirinya (jiwanya), anggota tubuhnya, atau selnya. Dirinya hanyalah adalah titipan yang dititipkan Allah . Karena itu dia tidak boleh mengabaikannya, apalagi memusuhinya atau memisahkan dari kehidupan.³⁰

Manusia dituntut untuk memelihara jiwanya (*hifz{ an-nafs*), karena memelihara nyawa manusia merupakan salah satu tujuan utama dari lima tujuan syari'at yang diturunkan oleh Allah . Jiwa meskipun merupakan hak asasi manusia, tetapi dia adalah anugerah-Nya, oleh karenanya, seseorang sama sekali tidak berwenang dan tidak boleh melenyapkan tanpa kehendak dan aturan Allah sendiri.³¹

F. Metode Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah supaya lebih terarah dan rasional, maka diperlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dikaji. Di bawah ini akan diuraikan metodologi yang digunakan oleh penyusun dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Kanisius, 2003), hlm. 83

³⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa Abu Said al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, cet. Ke-1, (Jakarta: Robbani Press, 2000), hlm. 379

³¹ Akh. Fauzi Aseri, "Euthanasia: Suatu Tinjauan," hlm. 69

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui jalan mengkaji dan menelaah bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah tersebut. Data yang dijadikan penelitian adalah diambil dari teks-teks al-Qur'an, al-Hadis dan norma-norma yang mengatur tentang *euthanasia*. Adapun data sekunder seperti kitab-kitab fiqh, buku-buku yang berkaitan dengan masalah tersebut yang merupakan interpretasi dari teks-teks al-Qur'an dan al-Hadis tersebut. Serta data tersier berupa kamus, ensiklopedi, jurnal, artikel internet dan sumber-sumber lain yang relevan dengan pokok bahasan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Adapun penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik-komparatif*. Dengan metode deskriptif, penelitian ini akan menjelaskan tinjauan umum *euthanasia* seperti apa adanya, yang dalam hal ini menjelaskan pandangan hukum Islam dan Etika kedokteran terhadap hukum *euthanasia*, kemudian dari penjelasan tersebut, secara analitik akan dianalisis berdasarkan teori ilmiah guna menetapkan hukum *euthanasia*, kemudian setelah mencermati, mengkaji dan menganalisis data yang diperoleh serta mendapatkan gambaran yang jelas tentang hasil pembahasan, maka penyusun berusaha membandingkan dan mencari persamaan dan perbedaan di antara keduanya.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), maka pengumpulan datanya dilakukan dengan mencari data-data yang dibutuhkan dari sumber-sumber primer maupun sekunder. Adapun data yang diperoleh dari sumber primer yakni dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka, baik berupa buku, kitab, ensiklopedi, jurnal, majalah ataupun data yang lain yang relevan dengan topik pembahasan, sedangkan sumber sekundernya yakni data-data yang tidak membahas langsung tentang *euthanasia* tetapi diperlukan untuk mendukung dalam melakukan pembahasan seperti interview atau wawancara dengan dokter demi mengorek informasi.

4. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan yang berdasarkan pada norma-norma yang berlaku dan mengikat bagi masyarakat, baik berupa aturan keagamaan maupun etika (moralitas), serta dengan melihat perkembangan maupun perubahan suatu gejala aktivitas yang dapat mempengaruhi perubahan suatu aturan atau norma terhadap hukum, aplikasi hukum dan implikasinya.

5. Analisis Data

Di dalam menganalisa data-data yang telah terkumpul, maka penyusun menggunakan metode; *Deduktif*, yaitu pola pikir (penalaran) dari pemahaman data yang bersifat umum, kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus, terlebih terlebih dahulu dilakukan pengkajian atas data-data yang terkumpul, baik secara definitif

maupun prinsip yang terkandung di dalamnya. Dengan teori-teori itu, penyusun berusaha menganalisa dan merumuskannya secara spesifik.

G. Sistematika Pembahasan

Mengacu pada metode penelitian di atas, maka pembahasan ini secara garis besar (*outline*) terbagi dalam tiga bagian, yakni pendahuluan, isi dan penutup, selanjutnya setiap bab dibagi menjadi beberapa sub-sub bab, yaitu :

Bab pertama, yaitu pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, selanjutnya sistematika pembahasan. Secara esensial yang dipaparkan dalam bab ini adalah orientasi dan arah yang akan dicapai dalam penelitian seputar masalah *euthanasia*.

Bab kedua, yaitu gambaran umum mengenai *euthanasia*, pada bagian ini diuraikan mengenai seputar *euthanasia* apa adanya (secara keseluruhan), sebagai bahan pijakan bagi pembahasan-pembahasan selanjutnya. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, di antaranya pengertian *euthanasia*, sejarah *euthanasia*, macam-macam *euthanasia*, keadaan-keadaan yang memungkinkan dilakukannya *euthanasia* dan perkembangan *euthanasia* di berbagai negara, serta ditambah lagi pembahasan mengenai kualitas hidup dan kesucian hidup dari pribadi manusia itu sendiri, yang dijadikan tolak ukur untuk melakukan tindakan *euthanasia*.

Bab ketiga, berisi tentang perspektif hukum Islam dan Etika kedokteran terhadap aplikasi tindakan *euthanasia*. Dalam hal ini menjelaskan hak untuk mati dalam Islam dan pandangan ulama tentang masalah tersebut,

yang pada dasarnya penentuan tersebut dikaitkan dengan boleh atau tidaknya dilakukannya *euthanasia* menurut cara pandang hukum Islam. Lain halnya dengan pandangan Etika kedokteran yang mendasarkan masalah tersebut pada norma-norma dan kemashlahatan manusia, karena hal itu menjadi unsur utama dari tujuan adanya teknologi kedokteran. Dan yang lebih pokok dari bab ini yakni adanya perbedaan pandangan yang signifikan di antara keduanya terhadap pembahasan masalah hak untuk mati.

Bab keempat, pada bab ini penyusun menganalisa paparan yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya. Pada bab ini penyusun membandingkan antara pandangan hukum Islam dan Etika Kedokteran mengenai *euthanasia*. Di sini akan dipaparkan perihal-perihal yang diperbolehkan dalam Islam dan Kedokteran dilihat dari sisi persamaan dan perbedaannya. Maka akan terlihat dengan jelas apakah *euthanasia* tersebut boleh diaplikasikan atau tidak dan batasan-batasan (kriteria mati) apa saja yang harus diperhatikan dalam tindakan *euthanasia* tersebut.

Bab kelima, bab ini merupakan bab terakhir atau penutup, yang memuat kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan yang menjadi obyek kajian dalam pembahasan mengenai *euthanasia*, sekaligus mencari titik temu antara pandangan hukum Islam dan medis, serta saran-saran yang disampaikan oleh penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dikemukakan dalam bab-bab di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran-saran yang sesuai dengan pokok masalah dalam pembahasan skripsi ini, yakni sebagai berikut:

1. Menurut hukum Islam, diharamkannya bentuk *euthanasia* aktif didasarkan pada *nas* al-Qur'an maupun al-Hadis yang secara tegas melarang terhadap tindak pembunuhan. Apapun model dan caranya, tindakan yang mengarah pada penghilangan nyawa (jiwa) manusia tidak dapat dibenarkan oleh *syara'*. Akan tetapi, ketika menghadapi pasien yang menderita penyakit yang sudah tidak mungkin disembuhkan lagi menurut analisis dokter, sedangkan berbagai pengobatan medis sudah tidak berpengaruh positif, maka *syara'* lebih cenderung membolehkan menghentikan pengobatan tersebut. inilah bentuk *euthanasia* pasif yang diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu dan dalam keadaan terpaksa sekali (*darurat*).
2. Sedangkan menurut Etika kedokteran, apabila ada pasien yang jaringan otak dan sarafnya sudah mati, mewajibkan untuk mencabut semua peralatan medis yang menopang hidupnya, karena secara hukum medis dia sebenarnya sudah meninggal. Ini didasarkan pada konsep ushul fiqh "*mas}lahah mursalah*" yang sangat mengedepankan

kemaslahatan manusia. Jika peralatan tersebut tetap digunakan, maka berarti menutup kesempatan bagi orang lain yang lebih membutuhkan peralatan tersebut, selain itu juga telah menunda segala kewajiban dalam merawat orang yang sudah meninggal.

3. Hukum Islam dan Etika kedokteran sama-sama menghendaki adanya upaya pengobatan terhadap suatu penyakit, apalagi terhadap penyakit yang sudah parah dan sulit untuk disembuhkan. Pengobatan yang dilakukan tidak boleh membahayakan pasien atau orang lain. Untuk itu pengobatan hendaknya dilakukan oleh seseorang yang ahli di bidang tersebut, yakni ahli medis (dokter). Adapun perbedaan antara keduanya terletak pada teknik penyembuhan penyakit, yakni:
 - a. Di dalam Islam, penyembuhan yang dilakukan selain bersifat *ilmiah* juga bersifat *ilahiyyah*.
 - b. Sedangkan penyembuhan secara medis hanya bersifat *ilmiah* dan *inderawi* saja.

Dalam Islam pencegahan penyakit dilakukan harus dengan cara dan menggunakan sesuatu yang dibenarkan oleh *syara'*, hal ini berbeda dengan medis, yang lebih menekankan pada satu konsep *mas}lahah mursalah* saja. Ini didasarkan pada hukum awal berobat, dimana berobat itu hukumnya mubah, atau sunah dan wajib apabila sakitnya parah, obatnya berpengaruh dan ada harapan untuk sembuh. Akan tetapi *euthanasia* pasif tidak bertentangan dengan *syara'* karena sama halnya dengan meninggalkan sesuatu yang tidak sunah dan tidak wajib.

B. Saran-saran

Ada beberapa saran yang akan penyusun sampaikan berkenaan dengan penyusunan skripsi tentang “**Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Etika Kedokteran (Sebuah Studi Komparatif)**” ini, di antaranya:

1. Dengan tersusunnya skripsi ini diharapkan akan menambah semakin maraknya kajian tentang persoalan-persoalan hidup yang berkembang di masyarakat; terutama yang berkaitan dengan hukum Islam (*Fiqh Kontemporer*).
2. *Euthanasia* merupakan suatu masalah kontroversial, Islam tidak bisa menghindari masalah ini, terutama pengakuannya sebagai agama wahyu, justru karena itulah umat Islam akan selalu dituntut untuk tanggap terhadap perubahan-perubahan zaman, terutama di bidang teknologi medis. Dengan kondisi seperti ini semoga para ilmuwan dalam bidang masing-masing terpacu untuk menuntaskan setiap masalah yang muncul dalam masyarakat.
3. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan negara hendaknya memaksimalkan perhatian dan kepeduliannya pada bidang medis. Tindakan *euthanasia* (aktif) sebisa mungkin harus dihindari. Kemajuan teknologi di bidang kedokteran (medis) semakin pesat seiring perkembangan dan kemajuan teknologi. Hal ini meniscayakan biaya perawatan dan pengobatan yang semakin tinggi. Pemerintah hendaknya membuka “pintu/celah” kemudahan seluas-luasnya bagi

masyarakat yang kurang mampu, sehingga tindakan *euthanasia* (pasif) yang dikarenakan alasan ekonomi sebisa mungkin dapat dihindari.

4. Seiring dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang kedokteran (medis), seharusnya juga diiringi dengan kemajuan dan perkembangan di bidang hukum pula. Jika mencermati lebih jauh kondisi masyarakat Indonesia saat ini, berikut segala permasalahannya, kiranya Undang-undang yang khusus menjawab permasalahan *euthanasia* sudah cukup mendesak untuk dirumuskan kembali.
5. Perlu kiranya diadakan forum diskusi untuk membahas masalah *euthanasia* lebih lanjut dari aspek-aspek yang berkaitan sehingga tidak menimbulkan perbedaan pandangan di antara aspek-aspek yang berkepentingan tersebut.

Dari hasil studi yang sederhana ini dan dengan keterbatasan kemampuan penyusun, tentunya hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masih membutuhkan saran, teguran sapa dan kritik yang membangun. Serta juga masih banyak sekali kekurangan, baik dari segi penulisan maupun dari bobot ilmiahnya serta dari segi metodologisnya. Dan atas saran dan masukan yang anda berikan, penyusun ucapkan banyak terima kasih. Akhirnya, semoga dapat memberikan manfaat dan barokah. Amin.

Wallāhu a'lamu bi as-s}awāb wa al-hamdulillāhi rabb al-'ālamīn.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Ulum al-Qur'an/tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Pentafsir al-Qur'an, 1971.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

Marāgi, Ahmad Mustofa al-, *Tafsir al-Marāgi*, Mesir: Mustofa al-Bābī al-Halabī, 1971.

B. Kelompok al-Hadis dan Ulum al-Hadis

Bukhārī, al-, *Sahīh al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Mājah, Ibn, *Sunan Ibn Mājah*, 2 juz, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.

_____, *Sunan Ibn Mājah*, Kitāb at-Tijāroh, Bāb ma li ar-Rajul min Ma li Waladiah, Beirut: Dār Ihyā' al-Kitāb al-'Arabiyah, t.t.

C. Kelompok al-Fiqh dan Usul al-Fiqh

Hakim, Abd Hamid al-, *as-Sullām*, juz-II, Jakarta: Sa'adiyah Putra, t.th.

Hasan, M. Ali, *Masa'il Fiqhiyah al-Hadisah*, cet-II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Qaradhawi, Yusuf al-, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin, cet. Ke-I, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Qaradhawi, Yusuf al- dan Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah; Panduan Hidup Sehari-hari*, cet. Ke-1, Bandung: Jabal, 2007.

_____, *Halal dan Haram Dalam Islam*, alih bahasa Achmad Sunarto, Surabaya: Karya Utama, 2005.

_____, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa Abu Said al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, cet. Ke-1, Jakarta: Robbani Press, 2000.

Rahman, Asymuni A. , *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.

D. Kelompok Hukum dan Ilmu Yang Berkaitan

- Anwar, Syamsul, "Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam," *Asy-Syir'ah*, No. 6 th. 1999.
- Amir, Amri, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, Jakarta: Widya Medika, 1997.
- Aseri, Akh. Fauzi, "Euthanasia: Suatu Tinjauan dari Segi Kedokteran, Hukum Pidana dan Hukum Islam," Dalam Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafidz Anshary A.Z (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, edisi ke-empat, cet. Ke-I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Bertens, K. , *Perspektif Etika*, Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi Atas Persoalan Ke-Islaman*, editor Fauzi Rahman, cet. Ke-II, Bandung: Mizan, 1994.
- Carm, Piet Go O. , *Euthanasia: Beberapa Soal Etis Akhir Hidup Menurut Gereja Katholik*, Malang: Analekta ke-Uskupan Malang, 1989.
- Fanjari, dr. Ahmad Sauqi al-, *Nilai Kesehatan dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Drs. Ahsin Wijaya dan Drs. Totok Jumantoro, cet. Ke-I, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Halimy, Imron, *Euthanasia: Cara Mati Terhormat Orang Modern*, cet. Ke-I, Surakarta: CV. Ramdhani, 1990.
- Hussain, Syekh Syaikat, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, alih bahasa Abdul Rochim, cet. Ke-I, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Jamil, Abdul, dkk, *Tanggungjawab Hukum Seorang Dokter dalam Menangani Pasien*, Jakarta: Ikhtiar Baru, 1990.
- Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah ke-21 di Klaten, *Bayi Tabung dan Pencangkakan dalam Sorotan Hukum Islam*, Yogyakarta: Persatuan, 1980.
- Kusuma, Musa Perdana, *Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik*, cet ke-1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Muhammad, Kartono, *Teknologi Kedokteran dan Tantangannya Terhadap Bioetika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Prakoso, Djoko dan Djaman Andhi Nirwanto, *Euthanasia; Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, cet. Ke-I, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Samil, Ratna Suprapti, *Kode Etik Kedokteran Indonesia*, Bagian Obsteri dan Ginekologi, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1980.

_____, *Kode Etik Kedokteran Indonesia*, Jakarta: Ikatan Dokter Indonesia, 1993.

Shanon, Thomas A. , terj. K. Bertens, *Pengantar Bioetika*, cet ke-1, Jakarta: Widya Medika, 1997.

Shihab, Alwi, *Islam Inklusif; Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, cet-III, Bandung: Mizan, 1998.

Sutomo, Adi Heru, dan Ali Ghufron Mukti, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam*, cet-I, Yogyakarta: Aditya Media, 1993.

Supriadi, Wila, Chandrawila, *Hukum Kedokteran*, Bandung: Mandar Maju, 2001

Teichman, Jenny, *Etika Sosial*, alih bahasa A. Sudiarja S.J., cet. Ke-7, Yogyakarta: Kanisius, 2003.

Tengker, F. , *Mengapa Euthanasia? Kemampuan Medis dan Konsekuensi Yuridis*, Bandung: NOVA, 1990.

Yoyo, Petrus, Karyadi, *Euthanasia: Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2001.

E. Lain-lain

“Euthanasia,” <http://www.remma.ukhuwah.or.id>., akses 10&30 Agustus 2007.

“Euthanasia Belanda,” <http://www.dwelle.de/Indonesia/saripers.or.id>, akses 10 September 2007.

Grafika, Redaksi Sinar, *KUHAP dan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Partanto, Pius A. dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

Suharso, Drs, dan Dra. Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi lux)*, Semarang: CV. Widya Karya, 2005.

Tim Penyusun, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeve, 1987, vol.2: 978, artikel *euthanasia*.

Tim Revisi, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi)*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2007.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA